



REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEJUDIAN ONLINE

Ginta Amelia Cahya¹

Universitas Negeri Semarang

Ali Masyhar²

Universitas Negeri Semarang

Cahya Wulandari³

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Penulis Korespondensi: (1) gintaamelia26@students.unnes.ac.id (2) ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

(3) cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

Abstract. *The development of information technology has given rise to new forms of crime, one of which is online gambling, characterized by its cross-border nature, anonymity, and digital system-based operations. However, the criminal punishment of such offenses in Indonesia still relies on Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which was originally designed to regulate conventional gambling. This condition creates juridical problems because the application of outdated legal norms to online gambling is often carried out through analogical interpretation, which potentially contradicts the principle of legality (nullum crimen sine lege). This study aims to analyze the current criminal punishment framework for online gambling offenses and examine the urgency of reformulating criminal law policy regarding online gambling in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches to relevant court decisions. The legal materials consist of primary legal sources in the form of legislation and secondary legal sources such as legal literature, journals, and expert doctrines. The analysis is conducted qualitatively and descriptively by examining the compatibility of existing legal norms with the development of digital crimes. The results of the study indicate that Article 303 of the Criminal Code is no longer capable of addressing the complexity of online gambling, particularly in terms of offense formulation, legal subjects, and operational mechanisms of digital crime. The existing criminal sanctions are also considered disproportionate to the socio-economic impacts caused, such as money laundering, public financial losses, and increasing derivative crimes. Therefore, the reformulation of criminal law policy has become an urgent necessity through the establishment of specific legal norms explicitly regulating the definition of online gambling, forms of conduct, criminal liability, and proportional sanctions. Thus, the national criminal law system can become more responsive, effective, and capable of providing legal certainty in addressing the development of digital crime.*

Keywords: *Criminal Law Reformulation, Online Gambling, Criminal Policy, Principle Of Legality, Digital Crime.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya perjudian online, yang memiliki karakteristik lintas batas, anonim, dan berbasis sistem digital. Namun, pemidanaan terhadap tindak pidana tersebut di Indonesia masih bertumpu pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya dirancang untuk mengatur perjudian konvensional. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena penerapan norma lama terhadap judi online sering dilakukan melalui penafsiran analogis yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemidanaan terhadap tindak pidana judi online yang berlaku saat ini serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, serta doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah kesesuaian norma hukum yang berlaku terhadap perkembangan kejahatan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 303 KUHP belum mampu menjangkau kompleksitas perjudian online, baik dari segi rumusan delik, subjek hukum, maupun mekanisme operasional kejahatan digital. Ancaman pidana yang ada juga dinilai belum proporsional dengan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, seperti pencucian uang, kerugian finansial masyarakat, dan meningkatnya kriminalitas

turunan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak melalui pembentukan norma khusus yang secara eksplisit mengatur definisi judi online, bentuk perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang proporsional. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional dapat lebih responsif, efektif, dan memberikan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital.

Kata kunci: *Reformulasi Hukum Pidana, Judi Online, Kebijakan Kriminal, Asas Legalitas, Kejahatan Digital.*

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Selain memberikan kemudahan dalam komunikasi, transaksi, dan hiburan, perkembangan teknologi juga melahirkan bentuk kejahatan baru, salah satunya perjudian online yang dilakukan melalui internet dan perangkat digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem penegakan hukum di Indonesia.¹

Perjudian sejak lama dipandang bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat Indonesia. Namun, hadirnya perjudian online membuat persoalan tersebut semakin kompleks karena dilakukan secara digital, anonim, dan lintas negara. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2023 mencatat lebih dari 4.000 kasus judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Salah satu kasus besar yang terungkap adalah jaringan judi online “303” yang melibatkan ratusan situs dan pihak lintas negara. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perjudian telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi berbasis teknologi dengan dampak sosial dan ekonomi yang luas.²

Dalam praktik peradilan, penanganan tindak pidana judi online masih menunjukkan perbedaan dasar hukum dan pendekatan penegakan hukum. Beberapa putusan menggunakan Pasal 303 KUHP Lama, sedangkan lainnya menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kondisi ini menunjukkan belum adanya pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur perjudian online dalam sistem hukum pidana Indonesia.³

Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat berbagai putusan hakim terkait tindak pidana perjudian online, baik yang melibatkan pemain, bandar, maupun promotor, yang menunjukkan beragam modus operandi serta perbedaan pendekatan dalam penerapan hukumnya. Beberapa putusan tersebut antara lain Putusan Nomor 366/Pid.B/2020/PN Pbr perjudian online hingga saat ini masih bertumpu pada dua instrumen utama, yakni ketentuan larangan perjudian dalam KUHP Lama dan ketentuan mengenai distribusi konten bermuatan perjudian dalam UU ITE.⁴ Kedua aturan tersebut menjadi dasar yuridis bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian online, meskipun pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kejahatan perjudian digital masih sangat diperlukan dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Pengaturan perjudian masih mengacu pada Pasal 303 KUHP Lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda tahun 1918. Ketentuan tersebut dirancang untuk perjudian konvensional dan

¹ Meldyana Permata Abdillah and Khairunnisa Risnandar Putri, “Mengategorikan Judi Online Dan Pornografi Adiktif Sebagai Tindak Pidana Non - Viktimisasi,” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 03, no. 01 (2026): 197–209, <https://doi.org/https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih>.

² Jasmine Azura Nasution, and Gousta Feriza. 2025. “Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain Dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No 138/PID.SUS /2024/PN. BTM): Penelitian”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4 (3):15807-14. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4438>.

³ Rugun Romaida Hutabarat Tanuwijaya, Jhonathan, “Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1327>.

⁴ “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Makassar”. 2026. *LEGAL DIALOGICA* 1 (2). <http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/2269>.

belum mengantisipasi perkembangan ruang digital (*cyberspace*). Sementara itu, pengaturan perjudian online lebih banyak diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui larangan distribusi konten bermuatan perjudian. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga belum secara khusus mengatur istilah perjudian online, sehingga penegakan hukum masih bergantung pada KUHP dan UU ITE secara bersamaan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering memperluas penafsiran unsur “memberi kesempatan untuk main judi” untuk menjerat pelaku judi online. Hal ini menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana. Akibatnya, muncul berbagai kendala seperti perbedaan interpretasi hukum, kesulitan pembuktian, dan ketidakjelasan penerapan sanksi pidana.⁵

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana Indonesia masih tertinggal dibandingkan perkembangan kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana penerapan pemidanaan terhadap judi online di Indonesia saat ini serta bagaimana urgensi pembentukan pengaturan khusus mengenai tindak pidana perjudian online dalam sistem hukum pidana nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Teori kebijakan hukum pidana merupakan teori utama dalam pembahasan reformulasi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dipahami sebagai upaya rasional negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana, baik dalam tahap formulasi, aplikasi, maupun eksekusi pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam konteks perjudian online, kebijakan hukum pidana diperlukan untuk merumuskan aturan yang mampu menjawab perkembangan teknologi digital yang memunculkan bentuk kejahatan baru berbasis internet.

Reformulasi hukum pidana terhadap perjudian online dilakukan karena ketentuan perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik perjudian berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana agar mampu memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari dampak perjudian online.⁶

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Teori pembaharuan hukum pidana menjelaskan bahwa hukum pidana harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika kejahatan.

Menurut Moeljatno, hukum pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Sudarto menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan usaha untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Perjudian online merupakan bentuk *cybercrime* yang berkembang akibat kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana diperlukan agar pengaturan perjudian tidak hanya berfokus pada pelaku konvensional, tetapi juga mencakup penyelenggara platform

⁵ Windraswara, Juniardi. 2026. “Judi Online Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia (Antara Regulasi Dan Penegakan Hukum)”. *Journal Evidence Of Law* 5 (1):149-60. <https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2232>.

⁶ Indrawati, Indrawati, Muhammad Saleh, and Afriansyah Tanjung. 2026. “Menavigasi Labirin Digital: Evaluasi Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Memerangi Perjudian Online Di Indonesia”. *Binamulia Hukum* 15 (1):1-14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1242>.

digital, jaringan elektronik, transaksi keuangan elektronik, serta pihak yang memfasilitasi perjudian online.⁷

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian.⁸ Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan realitas sosial, khususnya dalam penerapan Pasal 303 KUHP lama terhadap praktik judi online. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam relevansi norma hukum yang berlaku dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual yang menitikberatkan pada pengkajian teori-teori hukum sebagai landasan dalam membangun kerangka analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keselarasan norma hukum pidana dengan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum modern. Melalui pendekatan konseptual, penelitian tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga memahami nilai dan prinsip yang mendasari pembentukannya. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga teori utama dalam hukum pidana. Pertama, teori kebijakan hukum pidana yang menekankan pentingnya pembentukan hukum pidana secara rasional, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan Pasal 303 KUHP lama terhadap tindak pidana judi online telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perjudian, terutama Pasal 303 KUHP lama sebagai dasar utama pengaturan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, literatur ilmiah, artikel jurnal, dan berbagai kajian akademik yang membahas hukum pidana, kebijakan kriminal, serta perkembangan kejahatan digital. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, menelaah putusan pengadilan yang relevan, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum pidana yang digunakan dalam penelitian. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai tindak pidana perjudian dalam KUHP, menelaah putusan pengadilan terkait kasus judi online, menafsirkan norma hukum berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, teori kriminalisasi, dan teori kepastian hukum, serta menarik kesimpulan mengenai urgensi reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan Pasal 303 KUHP lama terhadap tindak pidana judi online sekaligus menunjukkan urgensi pembentukan pengaturan khusus terkait perjudian online di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia Saat Ini

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola dan bentuk kejahatan, termasuk praktik perjudian. Jika sebelumnya perjudian dilakukan secara langsung dan konvensional, kini aktivitas tersebut berkembang menjadi perjudian online yang dapat diakses melalui internet, aplikasi digital, maupun media sosial. Bentuknya pun semakin beragam, mulai dari taruhan olahraga,

⁷ Yunizar, Amanda, and Adinda Akhsanal Viqria. 2026. "Analisis Penyidikan Judi Online Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 74 Pid.Sus 2025 PN Kbu)". *Jurnal Fundamental Justice* 7 (1): 113-26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6240>.

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

kasino virtual, hingga undian berbasis aplikasi. Namun, di tengah perkembangan tersebut, sistem hukum pidana Indonesia masih menjadikan Pasal 303 KUHP lama sebagai dasar utama pemidanaan. Padahal, ketentuan tersebut merupakan produk hukum kolonial Belanda tahun 1918 yang disusun ketika teknologi digital dan ruang siber (*cyberspace*) belum dikenal. Akibatnya, Pasal 303 KUHP lama dinilai belum mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan modern seperti perjudian online.⁹

Secara historis, Pasal 303 KUHP lama berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda. Pada saat itu, perjudian dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan secara fisik di ruang nyata, seperti permainan kartu, sabung ayam, dan dadu. Oleh karena itu, unsur “tempat umum” dalam pasal tersebut ditujukan pada lokasi konkret, bukan ruang digital. Dalam praktik penegakan hukum saat ini, penerapan Pasal 303 KUHP lama terhadap perjudian online sering menimbulkan persoalan yuridis karena unsur-unsur deliknya sulit diterapkan pada aktivitas virtual yang bersifat anonim dan lintas negara. Kondisi tersebut mendorong aparat penegak hukum menggunakan penafsiran ekstensif atau analogi untuk menindak pelaku judi online, padahal hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*).¹⁰

Dalam praktiknya, aparat kepolisian dan kejaksaan masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP lama untuk menjerat pelaku perjudian online. Akan tetapi, penerapan pasal tersebut sering menimbulkan perdebatan karena ruang digital tidak secara langsung memenuhi unsur “tempat umum”, sementara unsur “memberi kesempatan bermain judi” juga sulit dibuktikan dalam konteks virtual. Akibatnya, muncul perbedaan interpretasi hukum dan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan.¹¹

Salah satu contoh kasus adalah pengungkapan jaringan judi online “SBOTOP” oleh Bareskrim Polri pada tahun 2022. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap 19 tersangka yang mengoperasikan situs taruhan dengan server luar negeri dan omzet mencapai ratusan miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP karena dianggap menyediakan sarana perjudian bagi masyarakat Indonesia.¹² Namun, proses pembuktian menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian *mens rea* dan penentuan *locus delicti* karena server dan transaksi dilakukan di luar negeri. Akibatnya, muncul disparitas putusan antar pengadilan, bahkan beberapa pelaku hanya dijatuhi pidana denda ringan. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Karawang pada tahun 2023, ketika operator judi online lokal ditangkap karena menjalankan situs berbasis afiliasi melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, penuntutan hanya difokuskan pada perbuatan menyediakan sarana perjudian, bukan pada keseluruhan aktivitas digital yang menjadi inti kejahatan.¹³

Sebagai bentuk pembaruan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui Pasal 426 dan Pasal 427 telah mengatur tindak pidana perjudian secara lebih luas. Pasal 426 menitikberatkan pada penyelenggara, bandar, operator, dan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari perjudian ilegal dengan ancaman pidana yang cukup berat. Sementara itu, Pasal 427 mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pemain atau pengguna fasilitas perjudian ilegal dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Pengaturan ini menunjukkan adanya

⁹ Evan Adriawan and Cipta Perwira, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Sebagai Cybercrime Di Indonesia Dan Brunei Darussalam,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 174–82.

¹⁰ Tanuwijaya, Jhonathan, “Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Indonesia.”

¹¹ Nurreka Sekar Arum and Benny Sumardiana, “Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111 / Pid . B / 2022 / PN . Bkt),” *Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7*, no. 1 (2025): 81–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>.

¹² Tanuwijaya, Jhonathan, “Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Indonesia.”

¹³ Tanuwijaya, Jhonathan.

pendekatan *dual liability*, yaitu kriminalisasi terhadap sisi penawaran dan permintaan perjudian. Selain itu, rumusan “menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum” tanpa membatasi media tertentu menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi perjudian berbasis digital.¹⁴

Meskipun demikian, Pasal 426 KUHP Baru masih memiliki kelemahan karena dirumuskan secara umum dan belum secara tegas membedakan peran bandar, operator, admin, afiliator, maupun pemain. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Dalam struktur perjudian online, bandar atau pengendali utama merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena merancang sistem, mengendalikan aliran dana, dan memperoleh keuntungan terbesar. Akan tetapi, dalam praktiknya aparat penegak hukum lebih sering menindak pemain atau admin lokal yang lebih mudah dijangkau dibanding aktor intelektual yang mengendalikan jaringan perjudian lintas negara. Kondisi ini menyebabkan sistem pemidanaan kehilangan keadilan substantif dan kurang efektif dalam memberantas perjudian online sebagai kejahatan terorganisasi berbasis teknologi.¹⁵

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak boleh bersifat statis karena jika norma tidak lagi relevan dengan kondisi sosial, maka hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*).¹⁶ Dalam konteks ini, penggunaan Pasal 303 KUHP lama terhadap perjudian online dipandang sebagai penerapan norma lama terhadap fenomena kejahatan modern yang kompleks dan berbasis teknologi.

Teori kriminalisasi menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila benar-benar menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan hukum masyarakat dan dirumuskan secara jelas dalam undang-undang.¹⁷ Oleh karena itu, perluasan norma melalui analogi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Selain itu, asas kepastian hukum (*legal certainty*) menuntut agar penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir.¹⁸ Ketidakjelasan penerapan Pasal 303 KUHP lama terhadap judi online telah menimbulkan disparitas putusan dan menurunkan legitimasi sistem peradilan pidana. Ancaman pidana yang relatif ringan juga dinilai tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi perjudian online, seperti pencucian uang, kecanduan judi, utang pribadi, dan maraknya pinjaman online ilegal. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik secara normatif maupun konseptual. Pasal 303 KUHP lama dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter kejahatan digital modern. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana, baik melalui revisi Pasal 303 KUHP lama maupun pembentukan aturan khusus mengenai perjudian online yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pengguna, operator, bandar, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian digital. Reformulasi tersebut penting agar hukum pidana mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum di era digital.

¹⁴ Fakultas Syariah et al., “Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online : Perspektif KUHP Baru Dan Hukum Islam,” *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 08 (2026): 1405–25, <https://doi.org/https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index> Masalah.

¹⁵ Modus Operandi et al., “Analisis Yuridis Pidana Judi Online Sebagai Bentuk Cybercrime Transnasional,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6365–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5215>.

¹⁶ “Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru”. 2025. *AMU Press* 1 (4): 1-213. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/582>.

¹⁷ Analisis Pemikiran Moeljatno, Theo D E Roos, and D A N Iris Haenen, “KRITERIA KRIMINALISASI: ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN,” *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, All Rights Reserved.* 8, no. Vol. 8 No. 2 (2022): *Veritas et Justitia* (2022): 415–43, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.

¹⁸ Moeljatno, Roos, and Haenen.

B. Urgensi Perumusan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada asas legalitas yang diatur dalam KUHP serta teori pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan pidana dan kesalahan dari pelaku. Dalam KUHP Baru, perjudian tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum, sementara UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur aspek elektronik dari perjudian online, terutama melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3).¹⁹ Oleh karena itu, kedua regulasi tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis digital.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umumnya menerapkan dakwaan kumulatif dengan mengombinasikan ketentuan dalam KUHP Baru dan UU ITE. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan yuridis sekaligus memenuhi kebutuhan pembuktian elektronik, seperti rekam jejak akses, transaksi digital, dan aliran dana. KUHP Baru dipergunakan untuk menegaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan terlarang yang mengancam ketertiban umum, sedangkan UU ITE lebih efektif dalam menjangkau aktivitas digital, termasuk distribusi situs perjudian, penyebaran tautan melalui media sosial atau aplikasi pesan, pengelolaan server, serta pemberian akses terhadap platform perjudian online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memiliki kemampuan lebih luas dalam menjangkau seluruh rangkaian operasional perjudian online, mulai dari pengelola situs, penyedia hosting dan server, penyedia layanan pembayaran digital, hingga pihak yang mempromosikan situs judi melalui media elektronik. Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, pihak-pihak tersebut dianggap memenuhi unsur kesalahan karena secara sadar menyediakan fasilitas dan mempermudah terlaksananya tindak pidana demi memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perjudian online tidak hanya dibebankan kepada pemain atau bandar, tetapi juga dapat diperluas kepada para fasilitator digital yang menopang keberlangsungan ekosistem perjudian tersebut.

KUHP Baru sebenarnya telah memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 48–50 yang memungkinkan dijatuhkannya sanksi terhadap badan usaha, seperti pidana denda, pengawasan, hingga pembubaran korporasi. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur aktor digital seperti affliator, influencer, administrator platform, maupun penyedia jasa top-up saldo yang dalam praktik menjadi bagian penting dari operasional perjudian online lintas negara. Akibatnya, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan UU ITE untuk menindak pelaku individu dibandingkan membangun konstruksi pertanggungjawaban terhadap korporasi digital secara menyeluruh.²⁰

Permasalahan lain yang cukup menonjol berkaitan dengan yurisdiksi lintas negara. Banyak server perjudian online berlokasi di luar negeri sehingga proses penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional melalui *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT). Dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut sering menghadapi hambatan birokrasi dan keterbatasan akses terhadap alat bukti internasional. Situasi ini menyebabkan sejumlah perkara perjudian online sulit dibuktikan secara optimal meskipun aliran dana dan aktivitas digital telah teridentifikasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti VPN, *cloud hosting*, dan identitas anonim semakin mempersulit aparat dalam menelusuri kepemilikan serta keterlibatan korporasi digital di balik operasional perjudian online.

¹⁹ Fitri Elfiani Fitri Yuliani, "TERHADAP PELAKU DAN FASILITASTOR DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE ANTARA KUHP BARU DAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian Dosen Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian PENDAHULUAN," *Journal of Lex Mente* 1, no. 1 (2026): 33–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.xxxxxx/xxxxxx>.

²⁰ Mardani R. Jossy S. Belgradoputra, "Begawan Abioso Model Kebijakan Penal – Non Penal Dalam Penanggulangan," *Begawan Abioso* 17 (2026): 1–19.

Dari perspektif kebijakan kriminal, sinkronisasi antara KUHP Baru dan UU ITE masih belum sepenuhnya harmonis. Meskipun keduanya telah membentuk hubungan *lex generalis–lex specialis*, implementasinya dalam praktik masih bersifat parsial dan sering menimbulkan perbedaan penerapan di pengadilan. Dalam beberapa perkara, KUHP Baru dijadikan dasar utama sedangkan UU ITE hanya digunakan sebagai pelengkap, sementara dalam perkara lain berlaku sebaliknya. Kondisi tersebut menimbulkan variasi ancaman pidana dan fokus pembuktian yang berbeda sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai penggunaan pasal, klasifikasi fasilitator digital, mekanisme pembuktian elektronik, serta tata cara penanganan tindak pidana yang bersifat lintas yurisdiksi. Selain berorientasi pada pemidanaan pelaku, pengaturan mengenai perjudian online juga perlu memperhatikan perlindungan terhadap korban. Dampak perjudian online tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial, seperti kerugian ekonomi, konflik rumah tangga, lilitan utang, hingga gangguan psikologis. Namun demikian, praktik penegakan hukum saat ini masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban dan perlindungan sosial. Dari sudut pandang viktimologi dan tujuan pemidanaan modern, penanganan perjudian online seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan ketertiban sosial. Secara keseluruhan, pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara KUHP Baru dan UU ITE. KUHP Baru berfungsi sebagai dasar umum yang menegaskan perjudian sebagai tindak pidana, sedangkan UU ITE menjadi instrumen khusus untuk mengatur aspek digital dan pembuktian elektronik. Penggunaan kedua rezim hukum tersebut secara kumulatif memperkuat dasar pemidanaan, meskipun harmonisasi dan sinkronisasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penyusunan pedoman teknis penegakan hukum, serta penguatan kerja sama internasional agar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun korporasi digital dalam perjudian online dapat diterapkan secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia saat ini masih bertumpu pada kombinasi antara KUHP dan UU ITE. Pasal 303 KUHP lama maupun Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Baru digunakan sebagai dasar umum (*lex generalis*) untuk menegaskan bahwa perjudian merupakan tindak pidana terhadap ketertiban umum, sedangkan UU ITE melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) digunakan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur dimensi elektronik dari perjudian online. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum menerapkan dakwaan kumulatif antara KUHP dan UU ITE untuk memperkuat dasar hukum serta mempermudah pembuktian elektronik, seperti transaksi digital, rekam jejak akses, dan aliran dana. Namun, pengaturan yang ada masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan rumusan delik, perbedaan interpretasi hukum, kesulitan pembuktian lintas negara, serta belum optimalnya pengaturan terhadap pelaku digital dan korporasi yang terlibat dalam operasional perjudian online. Akibatnya, penegakan hukum terhadap perjudian online belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam pemberantasan kejahatan digital.

Selain itu, reformulasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan perjudian dalam KUHP masih dirancang untuk perjudian konvensional dan belum mampu menjangkau kompleksitas perjudian berbasis digital yang bersifat anonim, lintas negara, dan terorganisasi. Reformulasi diperlukan melalui pembentukan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur definisi perjudian online, klasifikasi pelaku, pertanggungjawaban pidana individu maupun korporasi digital, mekanisme pembuktian elektronik, serta sanksi pidana yang lebih proporsional terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Dengan adanya reformulasi tersebut, sistem hukum pidana Indonesia diharapkan mampu lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital, sekaligus memberikan kepastian

hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, Meldyana Permata, and Khairunnisa Risnandar Putri. "Mengkategorikan Judi Online Dan Pornografi Adiktif Sebagai Tindak Pidana Non - Viktimisasi." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 03, no. 01 (2026): 197–209. <https://doi.org/https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih>.
- Adriawan, Evan, and Cipta Perwira. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Sebagai Cybercrime Di Indonesia Dan Brunei Darussalam." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 174–82.
- Arum, Nurreka Sekar, and Benny Sumardiana. "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111 / Pid . B / 2022 / PN . Bkt)." *Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 7*, no. 1 (2025): 81–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>.
- Fitri Yuliani, Fitri Elfiani. "TERHADAP PELAKU DAN FASILITASTOR DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE ANTARA KUHP BARU DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian Dosen Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian PENDAHULUAN." *Journal of Lex Mente* 1, no. 1 (2026): 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.xxxxxx/xxxxxx>.
- Moeljatno, Analisis Pemikiran, Theo D E Roos, and D A N Iris Haenen. "KRITERIA KRIMINALISASI: ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN." *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, All Rights Reserved*. 8, no. Vol. 8 No. 2 (2022): Veritas et Justitia (2022): 415–43. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>.
- Operandi, Modus, Tantangan Penegakan, Hukum Berdasarkan, and U U Ite. "Analisis Yuridis Pidana Judi Online Sebagai Bentuk Cybercrime Transnasional." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6365–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5215>.
- R. Jossy S. Belgradoputra, Mardani. "Begawan Abioso Model Kebijakan Penal – Non Penal Dalam Penanggulangan." *Begawan Abioso* 17 (2026): 1–19.
- Syariah, Fakultas, Universitas Islam, Negeri Raden, Mas Said, Jl Pandawa, and Dusun Iv. "Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online : Perspektif KUHP Baru Dan Hukum Islam." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 08 (2026): 1405–25. <https://doi.org/https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index/Masalah>.
- Tanuwijaya, Jhonathan, Rugun Romaida Hutabarat. "Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1327>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.